



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

ZULHADI, ST, Tempat/Tanggal Lahir Blang Lancang, 07-08-1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Gp. Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 3/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 3/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 4 Januari 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Januari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 4 Januari 2024 dibawah register permohonan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108022711060097, Tertanggal 16-01-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD AQSAL**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No : 1108-LT-16012019-0051, Tertanggal : 16-01-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD AQSAL**, Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/K13/0031438, Tertanggal : 16-06-2022, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **MUHAMMAD AQSAL**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
4. Bahwa pada Paspor Anak Pemohon No. B8704742, Tertanggal : 21-12-2017, Atas Nama : **MUHAMMAD AQSAL MUTATILLA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen milik Anak Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon di Paspor untuk **Berangkat School Visit / Study Tour**;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pemohon No. 470/08/2024;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108020708710001;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Atas Nama Kepala Keluarga **ZULHADI, ST**;
4. Fotocopy Ijazah SMP Anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/K13/0031438;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1108-LT-16012019-0051;
6. Fotocopy Paspor Anak Pemohon No. B8704742;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 87/03/V/2001;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data anak Pemohon:
 - Bahwa pada Paspor Anak Pemohon No. B8704742, Tertanggal : 21-12-2017, Atas Nama : **MUHAMMAD AQSAL MUTATILLA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD AQSAL**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-2007, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pemohon Nomor : . 470/08/2024 atas nama Muhammad Aqsal tertanggal 03 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Muzakir, ST Geuchik Gampong Tambon Baroh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zulhadi, ST (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1108022711060097 atas nama kepala keluarga Zulhadi, ST, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Ijazah SMP Anak Pemohon atas nama Muhammad Aqsal Nomor. DN-06/D-SMP/K13/0031438, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Muhammad Aqsal No. . 1108-LT-16012019-0051, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Paspor Anak Pemohon atas nama Muhammad Aqsal Mutatilla Nomor : B8704742 yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor. 87/03/V/2001, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Nasruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Anak Pemohon pada Paspor dengan No. B8704742, Atas Nama **MUHAMMAD AQSAL MUTATILLA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **MUHAMMAD AQSAL**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon pada Paspor ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon untuk berangkat School Visit / Study Tour;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data Anak Pemohon pada Paspor dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **M. Jafar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Anak Pemohon pada Paspor dengan No. B8704742, Atas Nama **MUHAMMAD AQSAL MUTATILLA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **MUHAMMAD AQSAL**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon pada Paspor ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon untuk berangkat School Visit / Study Tour;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data Anak Pemohon pada Paspor dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108022711060097, Tertanggal 16-01-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD AQSAL**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No : 1108-LT-16012019-0051, Tertanggal : 16-01-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD AQSAL**, Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
3. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/K13/0031438, Tertanggal : 16-06-2022, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **MUHAMMAD AQSAL**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
4. Bahwa pada Paspor Anak Pemohon No. B8704742, Tertanggal : 21-12-2017, Atas Nama : **MUHAMMAD AQSAL MUTATILLA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen milik Anak Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon di Paspor untuk **Berangkat School Visit / Study Tour**;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki kesalahan penulisan Data Anak Pemohon pada Paspor dengan No. B8704742, Atas Nama : **MUHAMMAD AQSAL MUTATILLA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, menjadi atas nama **MUHAMMAD AQSAL**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, sesuai dengan data pada KK, Kutipan Akta Kelahiran dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data Pemohon pada Paspor dengan No. B8704742 menjadi atas nama **MUHAMMAD AQSAL**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 08-09-2007**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 9 Januari 2024** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Alfiadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Alfiadi, S.H.

Muchtar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)